

## **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA**

**TRINA YULIANA, SUKMARENI, SYAIFUL MUNANDAR**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Trinayulianatata@gmail.com, Sukmarenirajab@gmail.com, Munandarsyaiful@gmail.com

**Abstract:** *The criminal act of corruption is any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person which is detrimental to state finances in article 2 paragraph 1 of law number 31 of 1999, based on article 1 number 28 of the Criminal Procedure Code states that expert testimony is information related to his expertise having a clear role in a case in a criminal act of corruption with this problem, the problem can be formulated including 1. How is the judge's consideration of the expert testimony given on the crime of corruption in the procurement of goods and services in Nagari, the decision No: 41/Pid.Sus.TPK arises. /2022/PN.Pdg ) 2. How is the application of punishment to the perpetrators of corruption in the procurement of goods and services provided by the judge in the case (Decision No: 41/Pid.Sus.TPK./2022/PN.Pdg)? This research method uses a normative juridical approach in which the research is carried out by examining laws and regulations, aiming to provide knowledge and contributions of thought to law enforcement officials who have a duty in criminal prosecution of corruption.*

**Keywords:** *Corruption, Judges' Considerations, Expert Testimony, Goods/Services*

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 , berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang terkait keahliannya memiliki peran terang suatu perkara dalam tindak pidana korupsi dengan permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah diantaranya 1.Bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan ahli yang di berikan pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di nagari timbulun putusan No: 41/Pid.Sus.TPK./2022/PN.Pdg ) 2.Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang diberikan oleh hakim dalam perkara ( Putusan No: 41/Pid.Sus.TPK./2022/PN.Pdg )? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis nomatif dimana penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk memberi pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dalam penindakan pidana korupsi

**Kata Kunci:** Korupsi, Pertimbangan Hakim, Keterangan Ahli, Barang/Jasa

### **A.Pendahuluan**

Pertimbangan hakim merupakan hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan dan menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan kepada Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli dapat di katakan sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Penjelasan seorang ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan berdasarkan keahliannya (Cohen, 2007) dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai perkara tersebut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Pemeriksaan suatu perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi salah satu bagian di dalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*Materiile Waarheid*), salah satu usaha menggunakan Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditugaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Pentingnya peran Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersertifikat dan sangat membantu membuat jelas dan terang pada proses penindakan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Baik tentang aturan-aturan yang lebih bersifat teknis mengenai konstruksi, konsultasi dan pengadaan barang jasa lainnya

Penelitian ini memberikan kejelasan kedudukan dan pengaruh alat bukti keterangan ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah republik indonesia terhadap pertimbangan hakim. Pemberi keterangan ahli yang di tugaskan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah republik indonesia untuk memberikan Keterangan pada seluruh tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari tahap penganggaran, perencanaan umum pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan dan sampai pada tahap serah terima dan pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada Studi Putusan Nomor: No: 41/Pid,Sus.TPK/2022/PN.Pdg, merupakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang Kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan belanja nagari timbulun, kecamatan tanjung gadang kabupaten sijunjung di tahun anggaran 2016 sampai 2017, Pada kegiatan tersebut telah secara melawan hukum menggunakan uang dana bantuan pemerintah yaitu dana desa dan alokasi dana negeri timbulun kecamatan tanjuang gadang kabupaten sijujuang untuk kepentingan pribadi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara sebesar Rp.447.546.719 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah )

Dalam putusan ini hakim mendatangkan beberapa saksi ahli yaitu dainis suryani ST selaku kepala bina marga di dinas pekerjaan umum dan penata ruang, wirna ningsih KH,ST sebagai fungsional tata teknik bangunan dan perumahan ahli muda, Harry oskar hidayat S.STP,M selaku kepala bidang pemerintah dan pembangunan manusia.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini memakai metode berupa penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan menjelaskan secara lengkap berdasarkan fakta terkait dengan fenomena tentang pertimbangan hakim terhadap keterangan ahli pada tindak pidana korupsi penghadan barang/jasa di nagari timbulun. Dimana keadaan yang menjadi obyek penelitian sehingga mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau teori baru Menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang sedang dihadapi dan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang diperoreh dari studi kepustakaan atau literature serta makalah atau jurnal yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah dan bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dimana analisis data dan bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memperjelas suatu fenomena yang mendalam dan melakukan pengumpulan data sedalam dalamnya dan metode ini lebih mementingkan pengamatan fenomena .

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli yang Di Berikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Nagari Timbulun Putusan No: (41/Pid.Sus.TPK./2022/PN.Pdg )**

Pertimbangan merupakan kata yang berasal dari kata timbang yang mempunyai arti sama rasa dan sama berat, pertimbangan mempunyai arti pendapat tentang baik buruk untuk menentukan memutuskan sesuatu yang di pertimbangkan pertimbangan hakim memiliki dua jenis pertimbangan yaitu:

**Pertimbangan hakim yuridis**, Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Guna membuktikan pada perkara penggunaan pendapatan dan belanja Nagari Timbulun, Tanjuang Gadang, Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2016-2017 telah terjadi perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan kerugian Negara, di perlukan keterangan ahli untuk menguji dan menilai bagaimana kaidah

hukum berjalan pada kegiatan tersebut dan bagaimana legalitas pengeluaran uang Negara pada perkara penggunaan pendapatan dan belanja Nagari Timbulun Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus ini hakim memberikan pertimbangan yuridis berupa

- 1) Surat dakwaan dan surat tuntutan. Berdasarkan surat dakwaan reg perkara PDS-03/DSM /Ft. 1/08 /2022 tanggal 28 agustus 2022 menyatakan bahwa terdakwa I. syafri dan terdakwa II. Cistrinawati telah dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum setelah identitas terdakwa di periksa dan dinyatakan oleh hakim ketua majelis, ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum. bahwa terdakwa I. syafri dan terdakwa II. cistrinawati menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan penuntut umum yang di bacakan di persidangan. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka terdakwa primair harus dibuktikan terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.
- 2) Keterangan saksi. Bahwa saksi yiprizal selaku wali nagari bersama-sama dengan terdakwa I. syafri selaku sekretaris nagari dan terdakwa II. cistrinawati selaku bendahara nagari dalam mengelola sebagian dana bantuan dari pemerintah tahun anggaran 2016-2017 untuk nagari timbulun kecamatan tanjuang gadang kabupaten sijunjung, baik alokasi dana desa maupun alokasi dana nagari yang seharusnya pengelolaan dana bantuan tersebut dilakukan oleh kaur keuangan dan kaur/kasi pelaksanaan kegiatan, namun wali nagari yiprisal tidak memfungsikan perangkat nagari sebagaimana tugasnya masing-masing dengan cara para kaur akan mengusulkan surat perintah pencairan (spp) dan selanjutnya di cairkan sebagian dana kegiatan oleh terdakwa 2. cistrinawati bersama saksi wali nagari yiprisal melalui bank nagari, saksi yiprisal terlebih dahulu memerintahkan kepada para terdakwa agar beberapa kegiatan dilaksanakan dengan perintah dan petunjuk wali nagari yiprisal setelah kegiatan selesai sisa uang pada kegiatan tersebut diambil oleh saksi yiprisal kepada terdakwa 2. cistrinawati dengan disaksikan oleh terdakwa I. syafri dan saksi elfi susanti kemudian saksi yiprisal memerintahkan terdakwa agar membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan APB nagari timbulun bukan berdasarkan pembelanjaan yang real seharusnya semua pembelanjaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya sebagian pengeluaran belanja atas beban APB nagari timbulun pada tahun 2016-2017 tidak di dukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
- 3) Keterangan terdakwa, Terdakwa I syafri: Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Sekretaris Nagari, setahu Terdakwa, sumber dana keuangan nagari adalah Anggaran Dana Nagari, Anggaran Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana PAN, Transfer/Pokir dari anggota DPR yang semuanya dituangkan dalam APB Nagari; setahu Terdakwa, tidak ada kegiatan pada Tahun 2016-2017 yang dilaksanakan diluar APB nagari; ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2016-2017; Bahwa ada temuan yang didapatkan oleh tim Inspektorat yaitu kekurangan dokumen pertanggungjawaban dan pajak yang belum disetor Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan Pelatihan TPK yang dilaksanakan di Langkisau dan dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjelaskan bahwa SPJ untuk kegiatan tersebut dibuatkan sesuai dengan mata anggarannya oleh Roni Desvira; Terdakwa, yang berwenang melakukan pencairan dana nagari yang masuk ke dalam rekening nagari adalah Bendahara dan Wali Nagari karena dalam spesimen pencairan yang ada hanya tanda tangan Wali Nagari dan Bendahara tetapi untuk melakukan pengambilan uang bisa Bendahara sendiri; Terdakwa ada menyaksikan pada saat Bendahara menyerahkan uang sisa pokir kepada Wali Nagari untuk diserahkan kepada orang yang punya dana; Bahwa uang yang Terdakwa cairkan untuk kegiatan pelatihan TPK di Langkisau sejumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah 50 juta rupiah kepada Penyidik karena merasa telah merugikan keuangan

negara dan juga punya hutan 9 juta rupiah kepada nagari, Terdakwa II cistrinawati: Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan penyelewengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun 2016 dan 2017; jabatan Terdakwa di Nagari Timbulun pada Tahun 2016-2017 tersebut adalah sebagai Bendahara Nagari; setahu Saksi, sumber dana keuangan nagari adalah Anggaran Dana Nagari, Anggaran Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana PAN, Transfer/Pokir dari anggota DPR yang semuanya dituangkan dalam APB Nagari; Bahwa setahu Saksi, ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2016-2017; Bahwa jumlah pajak yang belum Terdakwa setor pada Tahun 2016-2017 adalah sebesar 72 juta rupiah; jumlah pajak yang telah Terdakwa bayarkan adalah sejumlah 33 juta rupiah; Wali Nagari dan Sekretaris mengetahui perihal Terdakwa yang membayarkan pajak dengan dana pajak Tahun 2017 tersebut; Bahwa Wali Nagari dan Sekretaris ada menanyakan kepada Terdakwa kemana perginya pajak-pajak yang tidak disetorkan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pajak tersebut terpakai untuk permohonan pinjaman dan ada yang Terdakwa pakai; kelebihan pembayaran untuk kegiatan pembangunan jalan Sumogek kemungkinan terpakai untuk pinjaman Wali Nagari dan Sekretaris; Terdakwa tidak mengetahui perihal Wali Nagari yang mengatakan bahwa siapa yang meminjam uang harus pakai kwitansi karena Terdakwa tidak ikut pada saat Wali Nagari mengucapkan hal tersebut; setahu Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan pajak-pajak kegiatan tersebut bukanlah perbuatan yang benar; Wali Nagari meminjam uang kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan kwitansi nya; Terdakwa menyerahkan uang kepada Wali Nagari secara langsung; Terdakwa ada menyerahkan uang pinjaman Wali Nagari melalui anak Wali Nagari atau isteri Wali Nagari yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut; Wali Nagari meminjam uang sejumlah 118 juta rupiah secara bertahap; tidak ada orang yang menyaksikan Terdakwa menyerahkan uang kepada Wali Nagari pada saat di kantor tetapi pada saat di rumah Terdakwa, ada keluarga Terdakwa yang menyaksikan; Terdakwa membawa uang ke rumah setelah pencairan di bank kalau saat pencairan sore hari.

- 4) Barang-barang bukti: Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah: a) Map Biru Plastik Peraturan Wali Nagari Timbulun Nomor :04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2016; b) 1 (satu) buah Map Merah SPJ Rehab Jalan Lb. Tusan Tahun 2016 sebesar Rp.35.000.000 berisikan: 1 (satu) buah eksemplar SPJ rehab jalan Lubuk Tusan; c) 1 (satu) Buah Map Merah SPJ Pengembangan Kebudayaan Sebesar Rp.19.436.000 yang berisikan: 1 (satu) buah eksemplar SPJ Pengembangan Kebudayaan; d) 1 (satu) Buah Map Hijau SPJ Pembinaan Kader-Kader Nagari sebesar Rp.30.000.000 Tahun 2016; e) 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Rigid Beton Jalan Sungai Tolang; f) 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit sebesar Rp.100.000.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016 yang berisikan: 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Perbaikan dan Rigid Beton Tobek Polak Parit; g) 1 (satu) buah Map Merah SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa dan Jembatan Tandikek sebesar Rp.167.075.000; h) 1 (satu) buah eksemplar SPJ pekerjaan Pembangunan Jembatan Polak Koa Pagu Dana Rp.87.075.000 Anggaran Dana Desa (APBN) Nagari Timbulun Tahun 2016; i) 1 (satu) buah map merah SPJ Bulan September TA. 2017 berisikan : lembar kwitansi dan daftar pembayaran penghasilan/ tunjangan; j) 1 (satu) buah map Hijau SPJ ops. Jorong berisikan : lembar kwitansi dan pembayaran biaya pembelian ATK jorong satu Nagari Timbulun; k) 1 (satu) buah Buku Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Sijunjung Kecamatan Tanjung Gadang Nagari Timbulun tahun 2020; l) 1 (satu) buah Buku Peraturan Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun anggaran 2016; m) 1 (satu) Buah Map Biru Berisikan SPJ dan Kwitansi serta Lampiran Fasilitasi urusan Kegiatan Pemerintahan di Nagari Timbulun tahun 2017;

- n) 1 (satu) eksemplar Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP) Kantor Wali Nagari Timbulun TA 2016 dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung; o) 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017 yang sudah dikomentari oleh Obrik; p) 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2016; q) 1 (satu) rangkap (Foto Copy) Dokumen Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Wali Nagari Timbulun Tahun Anggaran 2017; dan r) Uang sitaan dalam Perkara dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Timbulun didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun ditahun anggaran 2016 dan 2017
- 5) Pasal pasal yang mengatur. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa, pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan pada bulan Agustus sebesar 40 % untuk pencairan yang kedua pada bulan September 30 % dan untuk pencairan ketiga pada bulan Nopember sebesar 30 %, telah bertentangan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 52 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung ,Peraturan Bupati Sijunjung nomor 55 tahun 2015, Peraturan Bupati Sijunjung nomor 76 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sijunjung nomor 66 tahun 2016 .

**Pertimbangan hakim non yuridis**, Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan yang mencakup :

- 1) Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam hal korupsi baik perbuatan melawan hukum atau menyalah gunakan wewenang sudah tentu membawa akibat yaitu kerugian uang Negara dan perekonomian Negara, karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ; Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan , namun Majelis wajib mempertimbangkan ada/tidaknya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa atau yang dikenal dengan alasan pembedah atau pemaaf yang dapat meniadakan pidana sebagaimana dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Perbuatan Terdakwa II Cistrisnawati karena adanya unsur daya paksa sebagaimana pasal

48 KUH Pidana; barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menyatakan terlampir dalam berkas, karena penjatuhannya pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan; dalam tindak pidana korupsi, Para Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UU.No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 berupa hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP dikarenakan para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan .

2) Kondisi diri terdakwa, Selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada terdakwa. Sebelum majelis hakim memberikan putusan terhadap para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa: Keadaan yang memberatkan : Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keadaan yang meringankan : Para terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan. Dalam perkara putusan No: 41/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Pdg hakim memutus suatu perkara dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis didasarkan pada factor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti dan didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi dari terdakwa. Karena Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ” secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana didalam dakwaan Subsidair melanggra Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Dan pidana terhadap Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan serta denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

## **2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Di Berikan Oleh Hakim Dalam Perkara Putusan No: 41/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Pdg**

Istilah kebijakan, berasal dari bahasa Inggris, yakni policy atau dalam bahasa Belanda politiek, dimana secara umum dapat diartikan sebagai prinsip- prinsip umum yang berfungsi

untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Sedangkan Kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka setiap orang yang ada di Indonesia (warga negara Indonesia) bersamaan kedudukannya dihadapan hukum, tidak terkecuali apapun pekerjaan ataupun jabatannya. Dalam perkara para terdakwa telah di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIARI, Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

MENGADILI: 1) Menyatakan Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2) Membebaskan Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, dari dakwaan Primair tersebut; 3) Menyatakan Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar; 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, masing masing dengan pidana penjara selama 1( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan; 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditaha oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;karena Para terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan; dan 7) Menyatakan barang bukti berupa: beberapa map peraturan wali nagari, Spj rehap jalan, spj pengembangan kebudayaan, SPJ pembinaan kader-kader, SPJ pengerjaan ringgit beton, rincian kwitansi dan pajak, buku peraturan nagari timbulun, eksemplar rekening Koran lama tabungan, buku khas bendahara, eksemplar buku kas bendahara, catatan total uang keluar, eksemplar putusan walinagari, lembaran surat tugas, eksemplar keputusan bupati sijnjung, buku laporan serah terima pembangunan, buku khas umum nagari, lembaran surat permohonan pencairan dana nagari, surat permohonan pencairan AND, rekapitulasi surat perintah dana anggaran, kwitansi dan vaktur pembayaran biaya ATK BPN, kwitansi pembayaran fotocopy dan jilid untuk administrasi , lembaran daftar hadir acara rapat bulanan BPN, vaktur pembayaran biaya konsumsi BPN dalam rangka gotong royong, daftar hadir rapat bulan BPN,lembar daftar hadir kunjungan terhadap bangunan fisik, lembaran notulen rapat, daftar penerima uang biaya SPPD BPN, kwitansi dan daftar pembayaran tunjangan tetap, kwitansi biaya perawatan kendaraan dinas, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatata dan belanja nagari, laporan progress pekerjaan pembangunan, surat inspektorat, kwitansi upah tukang, kwitansi pembayaran pembelian barang untuk pekerjaan terlampir dalam berkas perkara; dan 8) Membebaskan

kepada Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengartkan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dinagari timbulun dengan nomor putusan 41/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Pdg. hukuman pidana yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa I.syafri dan terdakwa II cistrinawati terlalu ringan karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Yang di lakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang di maksud dalam dakwaan subsidair dalam pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena salah satu unsur tindak pidana primair tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan kepadanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

#### **D.Penutup**

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim yuridis Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan yang mencakup faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang di berikan oleh hakim dalam perkara putusan No: 41/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Pdg dinyatakan Menyatakan Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, masing masing dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan; setelah fakta dipersidangan serta keterangan saksi dan barang bukti Terdakwa I.Syafri dan terdakwa II.Cistrinawati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut

#### **Daftar Pustaka**

- Cohen, Kenneth S. Expert Witnessing And Scientific Testimony: Surviving In The Courtroom. CRC Press, New York, 2007.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.
- Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang, Setara Press, 2004.
- R. Soeparno, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung.
- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Alumni 2006.
- Eddy O.S Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, 2012 Hari Sasangka Dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandar Maju, Bandung, 2003.
- Astute Hasan, Keterangan Ahli Segai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Kuhp, Lex Crime Vol, V, NO 2, Februari 2016.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- Mispansyah Dan Amir Ilyas, Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LKPP, “Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah”
- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum LKPP, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
- Eko Surya Prasetyo Dk, Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronok, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5issue 2, 2018.
- Agung Satria Putra, Pertimbangan Hakim Terhadap LKPP RI Pada Tindak Pidana Korupsi, 2020.